



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Dengar Jawaban KPU dalam Sidang PHP Bupati Belu dan Indragiri Hulu**

Jakarta, 2 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020 pada Selasa (2/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Willybrodus Lay dan JT Ose Luan. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana, Selasa (26/1) Novan Erwin Manafe selaku kuasa hukum Pemohon, meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, yang disahkan pada 16 Desember 2020. Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 ini mendalilkan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya, ada pengurangan suara Pemohon pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Lasiolat, Kota Atambua, Atambua Selatan dan Tasifeto Barat. Menurut Pemohon, surat suara dinyatakan tidak sah, meski lubang coblos berada di Paslon nomor 1.

Selain itu, Pemohon menemukan adanya pemilih tambahan yang berasal dari luar Kabupaten Belu. Pemilih tambahan tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari beberapa daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tidak hanya itu, Pemohon mendapati adanya Pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar. Hal ini terjadi di Kecamatan Atambua Selatan, Atambua Barat dan Kota Atambua. Pemohon juga menduga adanya politik uang dan mobilisasi massa. Peristiwa tersebut dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 dalam bentuk pembagian sembako.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang terdaftar dengan nomor perkara 93/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara ini diajukan Paslon nomor urut 5 atas nama Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo. Disinyalir telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon menduga ada manipulasi berupa kelebihan kertas suara pada rekapitulasi dan penghitungan di tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Indra Giri Hulu.

Oleh karena itu, dalam Petitionnya, Pemohon melalui Saut Maruli Tua Manik selaku kuasa hukumnya, meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor putusan 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang telah disahkan pada tanggal 17 Desember 2020. Pemohon juga meminta MK memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, terkhusus di 7 kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal dan Rakit Kulim secara jujur, adil dan rahasia sesuai asal demokrasi. (Rosmalina/LA/AL).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukewenangan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahanketiga. Pembentukannya diikukuhkandalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)